

**MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA'**  
**ANAK CABANG KECAMATAN KARE**  
**KABUPATEN MADIUN**

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENYELENGGARA PAUD PERMATA BUNDA**  
**NOMOR : 021/MUS.PAUD/2015**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD PERMATA BUNDA**  
**DESA KARE, KECAMATAN KARE, KABUPATEN MADIUN**

**KETUA PENYELEGGARA PAUD PERMATA BUNDA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi masyarakat dipandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.  
b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu untuk segera mendirikan Kelompok Bermain PAUD PERMATA BUNDA di Desa Kare yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen P & K.
- Mengingat : 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
3. PERMENDIKNAS No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama : a. Mendirikan Kelompok Bermain PAUD PERMATA BUNDA terletak di Desa Kare, Dengan Alamat RT 012 RW 003 Dsn. Sambong Desa Kare Kec. Kare Kab. Madiun.  
b. Penyelenggara MUSLIMAT NU Ancab Kec. Kare.  
c. Nama Kepala Sekolah **ASMOROWATI**  
d. Berdiri Sejak **25 April 2005**
- Kedua : Sekolah tersebut akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional serta ketentuan dari Lembaga PAUD PERMATA BUNDA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juni 2015

Ditetapkan di Kare

Pada Tanggal 01 JUNI 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD PERMATA BUNDA

